

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Optimalisasi

Menurut KBBI, optimalisasi berarti meningkatkan atau meninggikan suatu proses.¹⁴

Optimalisasi, Menurut Nurrohman, upaya untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja atau individu yang berkaitan dengan kepentingan umum bertujuan untuk mencapai kepuasan dan kesuksesan dalam pelaksanaan kegiatan.¹⁵

B. Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan

1. Demokrasi

Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu “*demos*”, dan “*cratein*” yang berarti rakyat, dan pemerintah, apabila diartikan secara harfiah yaitu pemerintahan rakyat. Hal ini sejalan dengan teori bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan teori dan arti kata tersebut, demokrasi bermakna rakyat sebagai kekuasaan tertinggi pemerintahan dengan segala urusan politiknya.¹⁶

¹⁴ <https://kbbi.web.id/optimalisasi>

¹⁵ Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi pelayanan E-KTP guna meningkatkan validitas data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. *Jurnal*, 10.

¹⁶ Ias Muhlashin, ‘Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia’, *Journal Al-Qadau*, 8.1 (2021), 88–100.

Banyak ahli mengemukakan pendapatnya mengenai arti dari demokrasi, contohnya seperti Aristoteles, menurutnya demokrasi merupakan sebuah negara yang bebas, dikarenakan untuk bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya, rakyatnya harus merasakan kebebasan. Contoh lain merupakan pendapat dari Mohammad Hatta, menurut beliau, pergeseran kewenangan raja menjadi kewenangan rakyatnya adalah demokrasi. Sementara itu, menurut Hans Kelsen, arti dari demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemegang kekuasaan yaitu wakil rakyat yang telah dipilih dengan yakin oleh rakyat, dan segala tindakan dalam pelaksanaan kekuasaan negara adalah untuk kepentingan rakyat.¹⁷

Menurut Hans Kelsen Pada awalnya, konsep "kebebasan" dianggap memiliki konotasi negatif. "Kebebasan" dipahami sebagai keadaan bebas dari segala ikatan atau tidak terikat pada kewajiban apapun.¹⁸ Bagi Hans Kelsen pada masa ini, di negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, tampaknya konsep keterwakilan ini belum sepenuhnya dipahami. Hans Kelsen menegaskan bahwa prinsip keterwakilan seharusnya berpusat pada tingkat pertanggungjawaban terhadap pemilih. Dengan kata lain, dalam konteks perwakilan dalam demokrasi, pentingnya akuntabilitas yang lebih besar,

¹⁷ Elpi Lutpiani, 'Implementasi Demokrasi Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2021), 1–13.

¹⁸ Thalhah, H. M. (2009). Teori demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 413-422.

terutama secara moral, kepada para pemilih, daripada kepada partai politik yang mendukungnya, harus diutamakan.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dipenuhi dan dijadikan pedoman oleh suatu negara dengan sistem demokrasi, yaitu¹⁹:

- a. Pembagian kekuasaan menjadi 3 pilar, yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
- b. Pemerintahan yang konstitusional.
- c. Pemerintahan dengan asas hukum tertinggi, persamaan sosial, dan persamaan di mata hukum.
- d. Pemilu dengan LUBERJURDIL.
- e. Adanya partai politik dengan jumlah lebih dari satu, dan berjalan sesuai dengan fungsinya.
- f. Melibatkan rakyat dengan manajemen terbuka, seperti ikut serta, pertanggungjawaban, dukungan, serta pengawasan rakyat kepada pemerintah.
- g. Kebebasan pers
- h. Mengakui dan menjamin hak minoritas.
- i. Melindungi dan menjamin hak asasi manusia.
- j. Membuat peradilan tidak memihak, dan bebas.
- k. Mengawasi jalannya proses administrasi negara.

¹⁹ Agus Dedi, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Moderat*, 7.1 (2021), 1-9

- l. Undang-Undang Dasar/ Konstitusi yang demokratis.
- m. Persetujuan.

Seluruh prinsip yang telah dipaparkan berhubungan antara satu point dengan point lainnya untuk menciptakan suatu sistem demokrasi yang sempurna, sehingga hasilnya adalah lahirnya pemerintahan yang selalu menjamin dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam segala kebijakan dan tindakannya.

2. Pembagian Kekuasaan

Menurut Jhon H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff terdapat dua konsep utama terkait dengan teori pemisahan kekuasaan. Konsep pertama adalah desentralisasi, yang melibatkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah atau negara bagian. Konsep kedua adalah fungsi negara, yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara berbagai fungsi negara.²⁰

Menurut Aristoteles Pemerintahan yang berkonstitusi dan berkedaulatan hukum terdiri dari 3 komponen:²¹

1. Untuk kepentingan Masyarakat.
2. Berdasarkan hukum yang didasarkan pada -ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara arbitrer dengan mengabaikan konvensi dan konstitusi.

²⁰ Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, H.174.

²¹ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,h.143.

3. Dengan kehendak rakyat, bukan karena pemaksaan atau tekanan dari pemerintah.

Menurut Philipus, M. Hadjon, konsep pembagian kekuasaan ditandai dengan 4 unsur pokok:²²

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Teori Trias Politica harus digunakan untuk melindungi hak asasi manusia.
3. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang.
4. Jika pemerintah tetap melanggar hak asasi manusia saat menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang, ada pengadilan administrasi yang akan menangani masalah tersebut.

Pemisahan kekuasaan merujuk pada pemisahan kekuasaan negara menjadi beberapa bagian, baik dalam hal orang maupun fungsi.²³ Sementara pembagian kekuasaan mengacu pada pembagian kekuasaan menjadi beberapa bagian, tetapi tidak dengan cara yang memisahkan sepenuhnya. Ini mengakibatkan kemungkinan adanya kerjasama di antara bagian-bagian tersebut.²⁴

²² Titik Triwulan Tutik, 2007, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka, Jakarta, h. 30.

²³ Kusnardi Muh. dan Bintang R Saragih, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, PT Gramedia, Jakarta, h.180.

²⁴ Kusnardi Moh. dan Ibrahim Harmaily, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, h.140.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Marbun mengartikan DPRD sebagai institusi yang berperan dalam membela kepentingan masyarakat. Dari berbagai pengertian itu, kesimpulannya adalah bahwa DPRD adalah badan perwakilan rakyat di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam menyusun Perda serta menerima aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya.²⁵

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam fungsi sebagai lembaga perwakilan, DPRD berperan sebagai pihak yang menyeimbangkan kekuasaan (balanced power), mengontrol secara efektif Kepala Daerah, dan semua instansi pemerintah daerah.²⁶

Secara umum, peran ini tercermin dalam 3 fungsi utama, yaitu:

1. *Regulator*: Bertugas mengatur segala aspek penting di wilayahnya, termasuk otonomi dan juga pelaksanaan tugas pembantuan, yaitu pelaksanaan pendelegasian ke daerah dari pemerintah pusat.
2. *Policy Making*: Melibatkan proses terkait kebijakan untuk pembangunan serta perencanaan berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

²⁵ Rauf, R. (2016). Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintah Daerah.

²⁶ Santoso, R., Mu'in, F., & Fikri, A. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 100-117.

3. *Budgeting*: Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

DPRD berperan selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang bertugas untuk mengimbangi dan mengawasi Kepala Daerah serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam berbagai fungsi berikut:

1. Fungsi Pembentukan Perda
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan.²⁷

3. Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang diamanatkan, meliputi berbagai aspek penting dalam pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang ini mencakup beberapa bidang utama:

- a. Berpartisipasi dalam pembentukan Perda dengan bekerja sama dengan bupati/walikota dalam menyusun dan menetapkan Perda, agar tercipta regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah;
- b. Mengadakan diskusi dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

²⁷ Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “Good Governance”. *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*, 1-23.

yang diajukan bupati/walikota. Melalui proses ini, DPRD memastikan bahwa anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;

- c. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda dan APBD. Hal ini termasuk memantau implementasi kebijakan, program, dan proyek pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan;
- d. Memberikan rekomendasi untuk pengangkatan dan pemecatan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Mengadakan pemilihan wakil bupati/wakil walikota apabila jabatan tersebut berada dalam situasi kosong;
- f. Mengevaluasi dan memberikan saran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai rencana perjanjian di taraf internasional di wilayah tersebut;
- g. Menyetujui rencana untuk bekerjasama di lingkup internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Memeriksa laporan pertanggungjawaban dari bupati/walikota mengenai pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten/kota;

- i. Menyetujui rencana untuk bekerjasama antar daerah atau dengan pihak lain yang berpotensi mempengaruhi masyarakat atau daerah;
- j. Berusaha untuk memastikan bahwa kewajiban daerah dilaksanakan berdasar kepada ketentuan dalam perundang-undangan; dan
- k. Menjalankan kewenangan serta tugas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

4. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD Kabupaten/Kota memiliki berbagai hak yang memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Interpelasi: Hak untuk meminta penjelasan dari bupati atau walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting, strategis, dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Hak ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai keputusan yang mempengaruhi publik.
- b. Angket: Hak penyelidikan pada kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Indartini, M., Wibisono, N., & Widjiseno, A. (2019). Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah. Hal.24.

Melalui hak angket ini, DPRD dapat menginvestigasi lebih lanjut kebijakan-kebijakan yang kontroversial atau diragukan legalitasnya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.

- c. Menyatakan pendapat: DPRD kabupaten/kota memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka terhadap kebijakan yang diterapkan bupati/walikota atau terkait dengan peristiwa luas biasa yang terjadi di daerah. Hak ini termasuk memberikan rekomendasi solusi atau tindakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Dengan hak ini, DPRD dapat menyuarakan pandangan mereka dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan.²⁹

D. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi yang digariskan oleh pemerintah lokal untuk menjalankan peraturan-peraturan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi.³⁰ Sebagai hasilnya, isi dari Perda secara umum mencakup berbagai hal, yaitu:

1. Aspek-aspek yang terkait dengan urusan internal daerah serta organisasi pemerintahan lokal;

²⁹ Ibid Hal.25-26.

³⁰ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta,2002,hal.136.

2. Isu-isu yang terkait dengan tugas-tugas pemerintah daerah dan pelaksanaan program pembantuan. Sebagai hasilnya, Perda merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan konsep otonomi daerah, yaitu untuk menjalankan hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan lokal, sambil juga berperan sebagai landasan hukum yang mendukung Pemerintah Provinsi sebagai entitas otonom.³¹

Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan wilayah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Pemerintah mengemban minimal 3 fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, yaitu:³²

1. Alokasi.
2. Distribusi.
3. Stabilitas.

Pada materi, Perda dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:

- a. berasal dari delegasi Undang-undang
- b. berasal dari inisiatif lokal
- c. berasal dari adat istiadat
- d. berasal dari agama

³¹ Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hal.23

³² Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999. Mawardi Khairi - PERATURAN DAERAH PERSEPEKTIF TEORI NEGARA HUKUM

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan perundang-undangan dasar membentuk peraturan daerah yang mencakup:

- a. Kejelasan tujuan; Setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik sesuai dengan yang ingin dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; Bahwa segala jenis regulasi hukum wajib dihasilkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan regulasi tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum jika pembuatnya adalah pihak yang tidak memiliki kewenangan.
- c. Kesesuaian antara jenis dan isi materi; Yaitu dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, penting untuk secara cermat memperhatikan kesesuaian antara materi yang disertakan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- d. Dapat dilaksanakan; Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Setiap regulasi hukum diciptakan karena memang diperlukan dan memiliki manfaat yang

nyata dalam mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat, dalam konteks kebangsaan, dan dalam tatanan negara.

- f. Kejelasan rumusan; Setiap peraturan hukum harus disusun sesuai dengan standar teknis yang ketat, memiliki struktur yang sistematis, dan menggunakan terminologi yang tepat. Bahasa hukum yang digunakan haruslah jelas dan mudah dimengerti untuk menghindari kebingungan atau beragam interpretasi saat aturan tersebut diterapkan. Kejelasan dalam rumusan hukum ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dengan tepat apa yang diatur dan bagaimana aturan tersebut harus dijalankan.
- g. Keterbukaan; Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan, harus dilaksanakan dengan transparansi penuh. Keterbukaan dalam setiap tahap ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memiliki legitimasi yang kuat. Transparansi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap proses legislatif dan hasil akhirnya.³³

³³ Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 32

3. Fungsi Peraturan Daerah

Perda memiliki peran yang strategis karena didukung oleh landasan konstitusional yang kuat, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

Perda ini memiliki berbagai fungsi penting, antara lain:

1. Sebagai instrument kebijakan: Perda berfungsi sebagai instrument kebijakan yang digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan oleh UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerah secara mandiri, serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan lebih efektif dan efisien. Perda memungkinkan penerapan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

2. Sebagai wadah kekhususan dan keragaman daerah: Perda berfungsi sebagai mekanisme untuk menampung kekhususan dan keragaman di setiap daerah, serta menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

Meskipun begitu, peraturan ini tetap harus diatur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Perda dapat

³⁴ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6.

mencerminkan kebutuhan spesifik dan karakteristik unik dari setiap daerah tanpa melanggar prinsip-prinsip nasional yang mendasar.

3. Sebagai instrument pembangunan: Perda berperan sebagai alat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
4. Sebagai pelaksana peraturan dari Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Fungsi Perda sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa Perda harus sejalan dengan undang-undang nasional dan peraturan lainnya yang berlaku secara umum.

4. Materi Muatan Pembentukan Peraturan Daerah

Materi muatan Perda tidak diperbolehkan untuk mengatur hal-hal yang bertentangan dengan prinsip NKRI. Meskipun otonomi daerah memiliki cakupan yang luas, otonomi tersebut tidak boleh membahayakan NKRI. Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004³⁵ tentang Pemerintahan Daerah, perda tidak diperbolehkan mencakup urusan terkait pemerintahan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat³⁶.

5. Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah

Untuk menciptakan Perda, diperlukan prosedur penyusunan yang terarah. Pembuatan Perda memerlukan persiapan yang matang dan

³⁵ Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (3) UU. Nomor 32 Tahun 2004

³⁶ Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 26

mendalam, termasuk pemahaman yang baik mengenai materi yang akan diatur dalam Perda. Hal ini melibatkan pengetahuan tentang cara menyampaikan materi tersebut secara singkat namun jelas, dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami Perda juga harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar. Proses penyusunan Perdamerupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga penetapan.³⁷

E. Efektivitas Hukum

Keberlakuan hukum yang berlaku di masyarakat dapat dipastikan melalui aspek terpenting, yaitu dengan mengenali dan menandai efektivitas hukum di masyarakat. Fungsi dari efektivitas hukum di masyarakat adalah sebagai indikator yang dapat melihat kesenjangan antara *law in book* dan *law in society*. Dikatakan terjadi kesenjangan antara *law in book* dan *law in society* apabila efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat dinilai rendah, dampaknya adalah adanya tujuan hukum yang tidak terealisasi.³⁸

Kata "efektivitas" berasal dari kata "efektif", yang mengacu pada pencapaian sukses dalam mencapai tujuan tertentu. Hubungan antara hasil aktual yang dicapai dan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Kemampuan untuk menyelesaikan tugas, fungsi (program kegiatan, atau misi) dari suatu organisasi atau entitas serupa tanpa tekanan

³⁷ Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 32

³⁸ Lalu M. Alwin Ahadi, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 110

atau konflik di antara pelaksanaannya disebut sebagai efektivitas. Oleh karena itu, indikator efektivitas hukum didefinisikan sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai ukuran bahwa suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana.³⁹

Efektivitas hukum adalah konsep yang menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki tujuan dan harapan untuk memandu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dalam kerangka sistem sosial. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dianggap sebagai standar untuk sikap atau perilaku yang baik. Pendekatan deduktif-rasional menghasilkan pemikiran yang dogmatis, sementara beberapa orang memandang hukum sebagai suatu sikap atau perilaku yang teratur. Dalam pendekatan induktif-empiris, hukum dipandang sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang konsisten untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁰

Agar hukum mampu mengubah sikap, perilaku, dan tindakan manusia, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Salah satunya adalah kemampuan hukum untuk disampaikan secara efektif. Sikap, sebagai keadaan mental yang mempengaruhi cara seseorang menanggapi suatu hal, menjadi fokus utama dalam komunikasi hukum. Kendala mungkin muncul ketika pengirim pesan hukum tidak mampu menangani masalah yang dihadapi langsung oleh penerima pesan tersebut. Dampaknya, hukum

³⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 13.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.

mungkin tidak berpengaruh atau bahkan dapat memberikan dampak negative. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi dan memahami kebutuhan penerima pesan, yang dapat menghasilkan perasaan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan efektivitas suatu hukum, yaitu:⁴²

1. Karakteristik hukum itu sendiri.
2. Peran dari pelaksana hukum, yang mencakup pembuat dan pelaksana hukum.
3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Peran serta masyarakat, yang mencakup lingkungan di mana hukum diberlakukan atau diterapkan.
5. Aspek kebudayaan, termasuk karya, cipta, dan rasa yang mendasar pada aspirasi.

Kelima faktor ini saling terkait dan menjadi penentu efektivitas dari penegakan hukum.

⁴¹ Ibid, hlm 48.

⁴²Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8